



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO**

Jln. HM. Ardans RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

**KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT
KELURAHAN SATIMPO (DANA ALOKASI UMUM)**

DI LINGKUNGAN KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH SATIMPO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum) Tahun Anggaran 2019, maka guna tertib administrasi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menunjuk PPTK di lingkungan Kantor Kelurahan Satimpo Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Lurah Satimpo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3862);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan

1. DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bontang Selatan Nomor . 3.07.3.07.02.19.102.5.2 tanggal 20 Maret 2019

**Menetapkan
PERTAMA**

Menunjuk nama-nama tersebut pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kelurahan Salimpo Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

PPTK sebagaimana dimaksud dikum pertama mempunyai tugas yaitu :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan,
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KETIGA

Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya serta bertanggung jawab kepada Lurah Satimpo.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan Satimpo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 01 April 2019

LURAH,


SOFYANSYAH, SE. M.Si
Penata TK. I
NIP. 19791231 200112 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bontang;
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Inspektur Kota Bontang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang

Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo
Nomor : IS Tahun 2019
Tanggal : 01 April 2019
Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum) Di Lingkungan Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2019

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP	KEGIATAN
1.	Supriansyah, SE NIP. 19761103 200901 1 001	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 01 April 2019

LURAH


SUPRIANSYAH, SE, M.Si

Penata Tk. I
NIP. 19791231 200112 1 006

